

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 195

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH CIBINONG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berubahnya Rumah Sakit Daerah Cibinong menjadi Kelas B dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya penyesuaian tarif pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Cibinong;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 95);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 96);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH
CIBINONG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor.
5. Kepala Rumah Sakit Daerah, selanjutnya dapat disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa Sarana Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
12. Rujukan adalah suatu kegiatan konsultatif timbal balik guna mendapatkan hasil yang maksimal terhadap penyelesaian suatu masalah kesehatan.
13. Pelayanan Darurat Medik adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya memerlukan pertolongan secepatnya.

14. Pelayanan...

14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
17. Poliklinik Spesialis adalah bagian dari unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan oleh dokter spesialis.
18. Poliklinik Umum adalah bagian dari unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan bukan oleh dokter spesialis.
19. Instalasi Gawat Darurat adalah unit fungsional yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya mencegah kecacatan dan menyelamatkan jiwa pasien dalam keadaan kritis.
20. Rawat Jalan Poliklinik Sore adalah unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan semua jenis pelayanan atau

Pemeliharaan...

pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada sore hari.

21. Pengujian kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum.
22. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran untuk menunjang upaya penegakan diagnose, antara lain pemeriksaan laboratorium, radiologi dan lain-lain.
23. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortodontik atau prostetik, dan rehabilitasi lainnya.
25. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah bagi pasien yang meninggal di rumah sakit.
26. Pemeriksaan untuk *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
27. Cito Tindakan adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*live saving*).

28. Cito Pemeriksaan Penunjang adalah pemeriksaan yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan *live saving*.
29. Ambulan adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
30. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima dari pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat dan alat kesehatan dari instalasi farmasi rumah sakit dengan resep dokter.
31. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan terapi.
32. *Visite* adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan;
33. Dokumen medik adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data-data pasien.
34. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan.
35. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik.

36. Pasien ...

36. Pasien Baru adalah pasien yang belum memiliki nomor *medical record*.
37. Pasien Tidak Mampu adalah pasien yang datang dengan membawa kartu sehat, atau yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan yang diketahui camat.
38. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit.
39. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

44. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK

DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah kepada orang pribadi atau badan.

Pasal ...

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV...

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kunjungan, jumlah hari dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek sosial, dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI,
JENIS PELAYANAN
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan :

- a. unit pelayanan;
 - b. jenis pelayanan;
 - c. kelas perawatan;
 - d. keahlian pelaksana;
 - e. asal rujukan; dan atau
 - f. jarak tempuh ambulan.
- (2) Untuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, khusus pelayanan cito dikenakan tambahan biaya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
- (3) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kelas *Very Important Person (VIP)*;
 - b. kelas utama;
 - c. kelas I;
 - d. kelas II;
 - e. kelas III;
 - f. kelas Perawatan *Intermediate*; dan
 - g. kelas Perawatan Intensif (*Intensive Care Unit / ICU*).
- (4) Asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. rujukan dalam (*intern*) pada rumah sakit daerah dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan; dan
 - b. rujukan...

- b. rujukan swasta dikenakan biaya tambahan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari retribusi terutang.
- (5) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak swasta.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 10

Jenis pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang dikenakan retribusi, meliputi :

- a. rawat jalan;
- b. darurat medik;
- c. rawat inap;
- d. pemeriksaan penunjang penunjang diagnosis, meliputi :
 - 1. laboratorium klinik dan patologi anatomi;
 - 2. radiodiagnostik; dan
 - 3. diagnostik elektromedik;
- e. tindakan medik terapi, meliputi :
 - 1. tindakan medik dan terapi operatif, yang dibedakan dalam :
 - a) tindakan medik dan terapi operatif terencana; dan
 - b) tindakan ...

- b) tindakan medik dan terapi operatif tak terencana atau mendesak (cito);
- 2. tindakan medik dan terapi non operatif;
- 3. tindakan medik dan terapi operatif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a) dan b), terdiri dari tindakan medik dan terapi operasi kecil, sedang, besar, dan *sectio caesaria*; dan
- 4. tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud dalam angka 2, terdiri dari tindakan medik umum/spesialistik, spesialistik THT, spesialistik mata, gigi, spesialistik kulit dan kelamin, dan spesialistik akupunktur.
- f. pelayanan persalinan;
- g. upaya rehabilitasi medik, meliputi pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan dan rawat inap;
- h. pelayanan jenazah ;
- i. pemeriksaan untuk *visum et repertum*, meliputi :
 - 1. pemeriksaan luar korban hidup; dan
 - 2. pemeriksaan luar korban mati (mayat);
- j. pelayanan ambulans; dan
- k. pelayanan instalasi farmasi.

Bagian...

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik Umum (Triase)	4.000	6.000	10.000
2	Poliklinik Gigi	4.000	6.000	10.000
3	Poliklinik Spesialis	4.500	10.500	15.000
4	Konsultasi :			
	- Dr. Spesialis di IGD	4.500	10.500	15.000
	- Dokter antar Poli Spesialis	4.500	10.500	15.000
	- Dr. Spesialis	4.500	10.500	15.000
	- Penata Gizi	2.500	3.500	6.000

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk gawat darurat, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan dokter	7.000	18.000	25.000

(3) Tarif...

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas VIP	175.000	125.000	300.000
2	Kelas Utama	125.000	75.000	200.000
3	Kelas I	75.000	50.000	125.000
4	Kelas II /Ruang Transit IGD	30.000	20.000	50.000
5	Kelas III	18.000	12.000	30.000
6	Kelas <i>Intermediate</i>	90.000	60.000	150.000
7	Intensive	225.000	75.000	300.000

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap perinatal per hari, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Level I a (Rooming In)			Sesuai kelas Ibu
2	Level I b	30.000	20.000	50.000
3	Level II	60.000	40.000	100.000
4	Level II (+)	100.000	50.000	150.000

(5) Tarif ...

(5) Tarif pelayanan kesehatan untuk *visite* dokter, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	Jasa Pelayanan	
		Dokter Spesialis	Dokter Umum
1	Kelas VIP	60.000	25.000
2	Kelas Utama dan Kelas 1	30.000	15.000
3	Kelas II dan Kelas III	20.000	10.000
4	Kelas <i>Intermediate</i>	40.000	15.000
5	ICU	60.000	-

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk laboratorium klinik/patologi anatomi, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	2.500	1.000	3.500
2	Leukosit	2.500	1.000	3.500
3	Laju Endapan Darah	2.500	1.000	3.500
4	Hitung Jenis	2.500	1.000	3.500
5	Eritrosit	2.500	1.000	3.500
6	Hematokrit	2.500	1.000	3.500
7	MCV	2.500	1.000	3.500
8	MCH	2.500	1.000	3.500
9	MCHC	2.500	1.000	3.500
10	Trombosit	3.400	1.600	5.000

11. Retikulosit ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
11	Retikulosit	3.400	1.600	5.000
12	Sel LE	8.500	8.500	17.000
13	Masa Pembekuan	2.000	1.500	3.500
14	Masa Pendarahan	2.000	1.500	3.500
15	Golongan Darah	4.000	2.000	6.000
16	RH Faktor	2.500	1.500	4.000
17	Morfologi Darah Tepi	6.000	5.000	11.000
18	Hematologi Automatic	15.000	10.000	25.000
B. PARASITOLOGI :				
1	Malaria	4.000	2.500	6.500
2	Filaria	4.000	2.500	6.500
C. KIMIA DARAH :				
1	GD Puasa	6.000	2.500	8.500
2	GD 2 Jam PP	6.000	2.500	8.500
3	GD Sewaktu	5.000	2.500	7.500
4	Cholesterol	7.500	5.000	12.500
5	Trigiliseride	9.000	7.000	16.000
6	HDL	7.500	5.000	12.500
7	LDL	7.500	5.000	12.500
8	Bilirubin Total	6.250	3.750	10.000
9	Bilirubin Direk	6.250	3.750	10.000

8. Bilirubin Total ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
10	Protein Total	6.250	3.750	10.000
11	Albumin	6.250	3.750	10.000
12	SGOT	10.200	4.800	15.000
13	SGPT	10.200	4.800	15.000
14	Alkali Fosfatase	9.000	4.000	13.000
15	Kreatinin	6.250	3.750	10.000
16	Ureum	6.250	3.750	10.000
17	Asam Urat	8.750	6.250	15.000
D. SPUTUM				
1	BTA 3 X	10.000	7.500	17.500
2	Pewarnaan Gram	5.500	7.500	13.000
E. LIQUOR				
1	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
2	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
3	Protein	4.750	3.750	8.500
4	Glucose	4.000	2.500	6.500
5	None	4.000	2.000	6.000
6	Pandy	4.000	2.000	6.000

F. Transudat/Eksudat

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
F. TRANSUDAT/EKSUDAT				
1	Makroskopis	1.500	1.000	2.500
2	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
3	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
4	Rivaita	3.750	3.750	7.500
5	Protein cairan	4.750	3.750	8.500
6	Glukosa cairan	4.000	2.500	6.500
7	Protein serum	9.250	3.750	13.000
8	Glukosa serum	4.000	2.500	6.500
G. URINE				
1	Rutin	6.250	3.750	10.000
2	Test Kehamilan	7.500	5.000	12.500
H. FECES				
1	Rutin	4.000	2.500	6.500
2	Benzidin	8.000	4.000	12.000
I. SEROLOGI/IMUNOLOGI				
1	Widal	10.000	7.000	17.000
2	CRP	11.000	7.500	18.500
3	ASTO	11.000	7.500	18.500
4	RF	15.000	7.500	22.500

5. HBS Ag...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5	HBS Ag	23.500	11.500	35.000
6	Anti HBS	23.500	11.500	35.000
7	IgC TB	45.000	15.000	60.000
8	Dengue IgG, IgM	85.000	25.000	110.000
J. ELEKTROLIT				
1	Na, K, Cl	100.000	15.000	115.000
K. GAS DARAH		100.000	25.000	125.000
L. SPERMA ANALISA		15.000	10.000	25.000
M. NARKOBA		75.000	25.000	100.000

(7) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik radiologi, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Thorax Besar	21.000	9.000	30.000
2	Thorax Kecil	16.000	8.000	24.000
3	Foto Gigi	14.000	6.000	20.000
4	Ektremitas	28.000	12.000	40.000

5. Kepala ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5	Kepala	30.000	14.500	44.500
6	Lumbo sakral	42.000	18.000	60.000
7	Servikal (4 Posisi)	56.000	24.000	80.000
8	Servikal (2 Posisi)	33.600	14.400	48.000
9	BNO IVP	105.000	45.000	150.000
10	Colon in loop	140.000	60.000	200.000
11	Myelografi	98.000	142.000	240.000
12	HSG	98.000	42.000	140.000
13	Colesistografi	60.000	40.000	100.000
14	RPG x APG	70.000	30.000	100.000
15	OMD	84.000	56.000	140.000
16	Osefagografi	48.000	32.000	80.000

(8) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	EKG	8.000	12.000	20.000
2	USG	30.000	45.000	75.000
3	Dopler	2.000	3.000	5.000
4	Spirometri	10.000	15.000	25.000
5	EEG	50.000	70.000	120.000
6	Audiometri	15.000	25.000	40.000

7. Endoskopi ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5	Kepala	30.000	14.500	44.500
6	Lumbo sakral	42.000	18.000	60.000
7	Servikal (4 Posisi)	56.000	24.000	80.000
8	Servikal (2 Posisi)	33.600	14.400	48.000
9	BNO IVP	105.000	45.000	150.000
10	Colon in loop	140.000	60.000	200.000
11	Myelografi	98.000	142.000	240.000
12	HSG	98.000	42.000	140.000
13	Colesistografi	60.000	40.000	100.000
14	RPG x APG	70.000	30.000	100.000
15	OMD	84.000	56.000	140.000
16	Osefagografi	48.000	32.000	80.000

(8) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	EKG	8.000	12.000	20.000
2	USG	30.000	45.000	75.000
3	Dopler	2.000	3.000	5.000
4	Spirometri	10.000	15.000	25.000
5	EEG	50.000	70.000	120.000
6	Audiometri	15.000	25.000	40.000

7. Endoskopi ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
7	Endoskopi :			
	Esofagogastroduodenos kopi	150.000	350.000	500.000
	Kolonoskopi	195.000	455.000	650.000
	Ligasi/skleroterapi varices esofagus	180.000	420.000	600.000
8	Treadmill	100.000	200.000	300.000
9	USG 3 Dimensi	90.000	210.000	300.000
10	CTG	10.000	15.000	25.000

(9) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi operatif, sebagai berikut :

a. operasi kecil dengan narcose (di kamar operasi)

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/ VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	500.000	400.000	200.000	150.000
	Jumlah	800.000	700.000	400.000	300.000

b. operasi sedang

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/ VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	675,000	675,000	450.000	400.000
2	Jasa Pelayanan	1.500.000	1.000,000	600.000	360.000
	Jumlah	2.175.000	1,675,000	1.050.000	760.000

c. operasi besar

c. operasi besar

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/ VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	800.000	800.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	1.800.000	1.400.000	570.000	670.000
	Jumlah	2.600.000	2.200.000	1.450.000	1.045.000

d. sectio caesaria

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/ VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	975.000	975.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	2.100.000	1.600.000	950.000	670.000
	Jumlah	3.075.000	2.575.000	1.600.000	1.145.000

(10) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
a. tindakan medik umum/spesialistik				
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	10.000	8.000	18.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	18.000	12.000	30.000
3	Perawatan luka tanpa jahitan	6.000	4.000	10.000
4	Incisi Abcess	12.000	8.000	20.000

5. Ganti Balutan ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5	Ganti Balutan	4.000	3.000	7.000
6	Perawatan luka bakar < 5 %	9.000	6.000	15.000
7	Perawatan luka bakar < 10 %	12.000	8.000	20.000
8	Perawatan luka bakar > 10 % atau setiap kali kelipatan 10%	18.000	12.000	30.000
9	Repoksisi dislokasi	18.000	12.000	30.000
10	Etraksi batu uretra	18.000	12.000	30.000
11	Etraksi corpus alienum tanpa komplikasi	9.000	6.000	15.000
12	Jahitan luka kecil	15.000	10.000	25.000
13	Ektraksi granuloma	18.000	12.000	30.000
14	Ektraksi Corpus Alienum tanpa incisi	6.000	4.000	10.000
15	Klisma	6.000	4.000	10.000
16	Pasang Spaik	9.000	6.000	15.000
17	Pasang NGT	9.000	6.000	15.000
18	Pasang Kateter	4.800	3.200	8.000
19	Vena Seksi	54.000	36.000	90.000
20	Defibrilator	45.000	30.000	75.000
21	Rektosigmoideskopi	18.000	12.000	30.000
22	Kateterisasi umbilikal	9.000	6.000	15.000
23	Punksi lumbal	18.000	12.000	30.000
24	Punksi Pleura Diagnostik	12.000	8.000	20.000
25	Punksi Pleura Terapatik	45.000	30.000	75.000
26	Inhalasi	12.000	8.000	20.000

27. Test Bronchodilator ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
27	Test Bronchodilator	24.000	16.000	40.000
28	Aspirasi KGB	18.000	12.000	30.000
29	Pungsi Kandung Kemih	15.000	10.000	25.000
30	Resusitasi dengan ET	24.000	16.000	40.000
31	Resusitasi Tanpa ET	6.000	4.000	10.000
32	Mantoux Test	15.000	10.000	25.000
33	Injeksi Periartrikuler	24.000	16.000	40.000
34	Pemasangan IUD	18.000	12.000	30.000
35	Pencabutan IUD	18.000	12.000	30.000
b. tindakan medik spesialistik THT				
1	Parasintesis	18.000	12.000	30.000
2	Ekstractie benda asing :			
	a. Hidung	18.000	12.000	30.000
	b. Telinga	18.000	12.000	30.000
3	Extractie cerumen	18.000	12.000	30.000
4	Incisi Abces :			
	a. Telinga	36.000	24.000	60.000
	b. Hidung	36.000	24.000	60.000
	c. Peritonsil	48.000	32.000	80.000
5	Rhinoscopi posterior	9.000	6.000	15.000
6	Laringoskopi indirek	9.000	6.000	15.000
7	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	24.000	16.000	40.000

8. Operasi Kecil ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
8	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	36.000	24.000	60.000
9	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	48.000	32.000	80.000
10	Bilas Sinus	120.000	80.000	200.000
11	Tampon Anterior	45.000	30.000	75.000
12	Tampon Posterior	60.000	40.000	100.000
13	Suction Hidung	6.000	4.000	10.000
c. tindakan medik spesialistik mata				
1	Eksterpasi pterrigium	90.000	60.000	150.000
2	Insisi Hordeolum/Chalazion	42.000	28.000	70.000
3	Eksterpasi simbleparon	90.000	60.000	150.000
4	Ekstorpion	90.000	60.000	150.000
5	Anel (Spoeling Dacryolist)	15.000	10.000	25.000
6	Biopsi adneksa	42.000	28.000	70.000
8	Probing ductus nasolacrimalis	30.000	20.000	50.000
9	Tonomotri	12.000	8.000	20.000
10	Visus	3.000	2.000	5.000
11	Strinoskopi	12.000	8.000	20.000
12	Tumor jinak kelopak/Conjungtiva	90.000	60.000	150.000

13. Benda Asing ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
13	Benda Asing Extraokuler	18.000	12.000	30.000
14	Hecting kelopak	42.000	28.000	70.000
d. tindakan medik gigi				
1	Cabut gigi :			
	a) Cabut gigi sulung topikal	3.000	2.000	5.000
	b) Cabut gigi sulung suntik	9.000	6.000	15.000
	c) Cabut tetap	9.000	6.000	15.000
	d) Cabut tetap dengan komplikasi	12.000	8.000	20.000
	e) M3	12.000	8.000	20.000
	f) Gigi M3 dengan komplikasi	21.000	14.000	35.000
2	Penambalan gigi :			
	a) Tambalan sementara	3.000	2.000	5.000
	b) Tambalan sementara perwt	3.000	2.000	5.000
	c) Folp coping	3.000	2.000	5.000
	d) Pengisian perawatan endo	4.500	3.000	7.500
	e) Tambalan amalgam simplek	7.500	5.000	12.500

f) Tambalan ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	f) Tambalan amalgam komplek	9.000	6.000	15.000
	g) Tambalan silikat	9.000	3.000	12.000
3	Scalling atas bawah	4.500	3.000	7.500
4	Alfeolektomi atas/bawah	9.000	6.000	15.000
5	Apeks reseksi	15.000	10.000	25.000
6	Prenektomi	12.000	8.000	20.000
7	Exterpasi mucoccele	18.000	12.000	30.000
e. tindakan medik spesiaslistik kulit dan kelamin				
1	Facial	15.000	10.000	25.000
2	Peeling :			
	a) Glic. Acid 20%	36.000	24.000	60.000
	b) Glic. Acid 35%	42.000	28.000	70.000
	c) Glic. Acid 50%	57.000	38.000	95.000
	d) TCA 15 %	42.000	28.000	70.000
3	Electrocauter (Elektrokogulasi) di bagian wajah :			
	a) Sedikit	30.000	20.000	50.000
	b) Multiple	60.000	40.000	100.000
4	Elektrokogulasi :			
	a) Kecil	18.000	12.000	30.000

b) Sedang ...

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5	b) Sedang Ektirpasi Tumor	36.000	24.000	60.000
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
6	b) Sedang Eksisi Parsial Keloid	90.000	60.000	150.000
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000
7	Injeksi Triamsinolon Asettonid			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	15.000	10.000	25.000
8	Ekskohleasi Moluska			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	24.000	16.000	40.000
9	Aplikasi Podofilin			
	a) Kecil	30.000	20.000	50.000
	b) Sedang	60.000	40.000	100.000
10	Biopsi	84.000	56.000	140.000
f. tindakan medik spesialistik akupunktur				
1	Tindakan Akupunktur	5.000	15.000	20.000
2	Tindakan Akupunktur dan Alat	6.000	17.000	23.000
3	Tindakan Akupunktur obesitas	8.000	27.000	35.000

(11) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan persalinan, sebagai berikut :

A. PERSALINAN NORMAL

a. Kelas Utama dan VIP

No	TENAGA KESEHATAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Bidan	-	-	-
2.	Dokter Umum	-	-	-
3.	Dokter Spesialis	300.000	900.000	1.200.000

b. Kelas I

No	TENAGA KESEHATAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bidan	300.000	300.000	600.000
2.	Dokter Umum	300.000	400.000	700.000
3.	Dokter Spesialis	300.000	750.000	1.050.000

c. Kelas II

No	TENAGA KESEHATAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bidan	200.000	250.000	450.000
2.	Dokter Umum	200.000	300.000	500.000
3.	Dokter Spesialis	200.000	550.000	750.000

d. Kelas III ...

d. Kelas III

No	TENAGA KESEHATAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Bidan	150.000	100.000	250.000
2.	Dokter Umum	150.000	150.000	300.000
3.	Dokter Spesialis	150.000	400.000	550.000

B. PERSALINAN PATOLOGI PER VAGINAL

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	525.000	525.000	350.000	300.000
2	Jasa Pelayanan	1.100.000	900.000	500.000	400.000
	JUMLAH	1.625.000	1.425.000	800.000	700.000

C. PELAYANAN KURET

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VI P (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	500.000	400.000	250.000	150.000
	JUMLAH	800.000	700.000	450.000	300.000

D. PELAYANAN ...

D. PELAYANAN PLASENTA MANUAL

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/ VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	400.000	250.000	200.000	150.000
	JUMLAH	700.000	550.000	400.000	300.000

(12) Tarif pelayanan kesehatan untuk rehabilitasi medik rawat jalan dan rawat inap, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Latihan Fisik	5.000	3.000	8.000
2	Infra Red Diatermi	3.000	3.000	6.000
3	Short Wave Diatermi	3.000	3.000	6.000
4	Electrical Stimulation	3.000	3.000	6.000
5	Ultrasound Nebulizer	5.000	5.000	10.000
6	Traksi Lumbal	3.000	3.000	6.000
7	Speech Therapy	3.000	3.000	6.000

(13) Tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan jenazah, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sewa Kamar Jenazah	25.000	5.000	30.000
2	Perawatan Jenazah	150.000	50.000	200.000

(14) Tarif pelayanan kesehatan untuk *visum et repertum*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH
1	Pemeriksaan luar korban hidup	15.000	12.500	27.500
2	Pemeriksaan luar korban meninggal	20.000	20.000	40.000

(15) Tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan farmasi, sebagai berikut :

- a. jasa pelayanan obat jadi per R/jenis obat : Rp. 200,- (dua ratus rupiah); dan
- b. jasa pelayanan obat racikan per R/jenis obat : Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

(16) Tarif pelayanan ambulan, tidak meliputi biaya tol, ditetapkan sebagai berikut :

- a. jarak sampai dengan 10 kilometer sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- b. jarak 11 sampai dengan 20 kilometer sebesar Rp. 50.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- c. jarak 21 sampai dengan 30 kilometer sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- d. jarak 31 sampai dengan 40 kilometer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- e. jarak lebih dari 40 kilometer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 kilometer.

Pasal 12

Khusus untuk kelas VIP dan kelas utama, tarif pelayanan kesehatan laboratorium klinik/patologi anatomi, diagnostik radiologi, diagnostik elektromedik, serta tindakan medik dan terapi non operatif, dikenakan penambahan biaya paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tarif.

Pasal 13

- (1) Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor ditambah sebesar 15 % (lima belas per seratus).
- (2) Penambahan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk menutupi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2). Paling ...

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Apabila ...

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XIV
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

- (1) Iur bayar (*cost sharing*) pasien-pasien peserta wajib PT. ASKES Indonesia ditetapkan oleh direktur RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Wewenang ...

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh ...

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pelayanan kesehatan dan penentuan tarif retribusi pasien bertanggung PT. ASKES ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pelayanan kesehatan dan penentuan tarif retribusi pasien tidak mampu ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Untuk badan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan rumah sakit daerah, maka tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien yang menjadi tanggungannya dikenakan biaya tambahan paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari retribusi terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi, dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 29

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 60) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 137) khusus untuk Rumah Sakit Daerah Cibinong dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Agustus 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2004 NOMOR 195